



P U T U S A N

Nomor: 1594 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD;**
Tempat lahir : Malinau;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AMD RT. 18, Desa Malinau Kota,
Kecamatan Malinau Kota – Kabupaten
Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
6. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014, bertempat di Kantor Sekolah Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyyah (MI) Komplek Islamic Center, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara – Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa pulang kerja dari kantornya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah, namun Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah dan jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara – Kabupaten Malinau. Kemudian dikarenakan Terdakwa banyak pikiran, yaitu sedang butuh uang untuk membayar berbagai keperluan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, tepatnya di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Komplek Islamic Center, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara – Kabupaten Malinau, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di dalam kantor sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pagar sekolah tersebut dan memarkir sepeda motornya di depan kantor sekolah tersebut. Setelah itu, Terdakwa membuka jok sepeda motornya, lalu mengambil obeng yang ada di dalam jok sepeda motornya. Setelah itu, Terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu sekolah tersebut dengan menggunakan obeng hingga kunci pintu kantor sekolah tersebut rusak. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kantor dan setelah Terdakwa berada di dalam kantor sekolah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka laci-laci yang berada pada dua meja, kemudian Terdakwa mencari uang di dalam laci meja tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci-laci meja kantor sekolah tersebut. Dan karena tidak menemukan uang, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah tersebut, tetapi ketika Terdakwa berjalan menuju keluar kantor, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin AMINULLAH.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1594 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi AGUS berkata kepada Terdakwa "*Ngapain?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Ada nama ROBI kah disini?*", kemudian Saksi AGUS menjawab "*Ndak ada*". Setelah itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam Kantor Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan mencoba mengambil uang yang ada di dalam laci meja kantor sekolah tersebut tanpa izin dari pihak sekolah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 53 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014, bertempat di Kantor Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Komplek Islamic Center, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara – Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa pulang kerja dari kantornya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah, namun Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah dan jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara – Kabupaten Malinau. Kemudian dikarenakan Terdakwa banyak pikiran, yaitu sedang butuh uang untuk membayar berbagai keperluan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, tepatnya di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Komplek Islamic Center, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara – Kabupaten Malinau, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di dalam kantor sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pagar sekolah tersebut dan memarkir sepeda motornya di depan kantor sekolah tersebut. Setelah itu, Terdakwa membuka jok sepeda motornya, lalu mengambil obeng yang ada di dalam jok sepeda motornya. Setelah itu, Terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu sekolah tersebut dengan menggunakan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1594 K/Pid/2014



obeng hingga kunci pintu kantor sekolah tersebut rusak. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kantor dan setelah Terdakwa berada di dalam kantor sekolah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka laci-laci yang berada pada dua meja, kemudian Terdakwa mencari uang di dalam laci meja tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci-laci meja kantor sekolah tersebut. Dan karena tidak menemukan uang, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah tersebut, tetapi ketika Terdakwa berjalan menuju keluar kantor, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS KURNIAWAN Alias AGUS Bin AMINULLAH. Kemudian Saksi AGUS berkata kepada Terdakwa "Ngapain?", kemudian Terdakwa menjawab "Ada nama ROBI kah disini?", kemudian Saksi AGUS menjawab "Tidak ada". Setelah itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah merusak kunci pintu Kantor Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) tanpa seizin dari pihak sekolah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 1 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Madico;
 - 1 (satu) buah engsel warna silver;Dikembalikan ke pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui Saksi H. KURI ALKAN Alias KORI Bin MUHAMMAD JUPRI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 22 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci gembok merk Madico;
- 1 (satu) buah engsel warna silver;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui Saksi H. KURI ALKAN Alias KORI Bin MUHAMMAD JUPRI (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 71/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 22 April 2014, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1594 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci gembok merk Madico;
- 1 (satu) buah engsel warna silver;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui Saksi H. KURI ALKAN Alias KORI Bin MUHAMMAD JUPRI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta Pid/2014/PN.MIn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta Pid/2014/PN.MIn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 26 Agustus 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 1 September 2014 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 1 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 26 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Terdakwa

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1594 K/Pid/2014



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 1 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menjatuhkan putusan pidana penjara yang dirasa masih terlalu ringan;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah sesat hukum dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama dan Penuntut Umum telah sesat penerapan hukum yang berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 53 KUHP yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;
 - 1.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Menyatakan Terdakwa SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
 - 1.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang menyatakan "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
Juncto Pasal 53 KUHP menyatakan:
 - 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga;
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai;

1.3 Bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ditujukan kepada Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain, yaitu Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam kasus Terdakwa/Pemohon Kasasi ini tidak ada barang yang dicuri, tidak ada barang yang hilang, sehingga tidak dapat dikategorikan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, karena dalam kasus Terdakwa/Pemohon Kasasi bisa saja delik ini berdiri sendiri sebagaimana delik percobaan Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT, yang menyatakan: *Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet ontvankelijk verklaard voltooid uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen* (Dengan demikian, maka pertimbangan hukum percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, akan tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511);

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum, karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari pelaku;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut;

Selain itu, ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, misalnya percobaan menganiaya (Pasal 351 Ayat (5)),



percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 Ayat (3)) dan percobaan perang tanding (Pasal 184 Ayat (5)) – Soesilo, 1980: 61;

Percobaan di dalam Rancangan KUHP Nasional diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf 2 tentang Percobaan, Pasal 17 sampai dengan Pasal 20;

Dalam kasus Terdakwa/Pemohon Kasasi yang tidak mengambil barang orang atau kata lain suatu pekerjaan telah dilaksanakan, namun niatnya yang tidak tercapai, maka sesuai Pasal 18 Undang-Undang KUHP:

- 1) Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana;
- 2) Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana;
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut;

Beberapa sarjana beranggapan bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan adalah sama dengan semua bentuk kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian dan kesadaran berinsyaf kemungkinan);

Pendapat demikian dianut antara lain oleh D. HAZEWINKEL-SURINGA, VAN HAMMEL, VAN HATTUM, JONKERS dan VAN BEMMELEN.

Menurut memori penjelasan KUHP Belanda, niat sama dengan kehendak atau maksud. HAZEWINKEL-SURINGA mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula;

Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki, mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan, dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain (sengaja sebagai keinsyafan, kepastian ataupun sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan) – Santoso, 2000: 153;



Sedangkan MULYATNO memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, disinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. Sama halnya dalam delik yang telah selesai;
- b. Akan tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjektif onrecht-element*;
- c. Oleh karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul. Untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan (Loqman, 1995: 17);

Dalam Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah diberikan beberapa penjelasan, yaitu antara lain:

- a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat di antara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan);
- b. Yang dimaksud dengan *voorbereidingshandelingen* dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;
- c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud di atas (Lamintang, 1984: 528);

Kemudian contoh lain adalah orang yang membatalkan niatnya tidak dapat dihukum;

Adapun maksud dicantumkan syarat pengunduran secara sukarela menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) tentang pembentukan Pasal 53 Ayat (1) adalah:

- a. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak dapat dihukum, apabila ia dapat membuktikan



bahwa pada waktunya yang tepat, ia masih mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat;

- b. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung (Lamintang, 1984: 545);

Di dalam beberapa literatur yang membahas tentang percobaan, ada suatu istilah yang disebut dengan *ondeugelijke poging ondeugdelijke poging* adalah suatu perbuatan meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan, akan tetapi oleh karena sesuatu hal, bagaimana perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniatkan akan terlaksana sesuai dengan harapannya (Loqman, 1996: 35). *Ondeug-delijke poging* (percobaan tidak memadai) ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul (Arief, 1984: 18);

Ada 2 (dua) hal yang mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan tersebut. Pertama karena alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna dan yang kedua karena objek (sasaran) tidak sempurna. Masing-masing ketidaksempurnaan itu ada 2 (dua) macam, yaitu tidak sempurna secara mutlak (absolut) dan tidak sempurna secara nisbi (relatif);

1.4 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan mengambil sesuatu barang dengan percobaan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) halaman 15 paragraf 4 "... barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, termasuk pula daya listrik dan gas";

Pada paragraf 5 pertimbangan "... Terdakwa tidak ada menemukan uang atau barang berharga di dalam laci kedua meja tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan ruangan tersebut, lalu Terdakwa pergi keluar dari dalam Kantor Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah ...";

Dengan anggapan pasal tersebut mencantumkan mengambil sesuatu barang tidak terbukti, maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 406 KUHP, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti merusak engsel pintu yang tidak dapat digunakan lagi;



Kalau kita lihat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang pasal-pasal nya:

Pasal 1 “Kata-kata dua ratus lima puluh ribu rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”;

Pasal 2 Ayat (2) “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP”;

Dalam kasus Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak ada nilai barang dan nilai uang yang dicuri, apalagi dikaitkan dengan pengertian Pasal 53 KUHP, bahwa perbuatan yang dihentikan atas kehendak Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dipidana. Kalau Terdakwa harus dihukum, maka Terdakwa dihukum dengan hukuman bersyarat;

1.5 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

1.6 Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

1.7 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

- a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pencurian, akan tetapi bukti yang diajukan adalah 1 (satu) engsel dan 1 (satu) kunci gembok merk Madico yang dirusak oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kaitannya dengan pencurian sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
- b. Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan percobaan pencurian dan tidak ada seorang saksi yang tahu atau



memergoki Terdakwa, Terdakwa bertemu Saksi AGUS KURNIAWAN tersebut berkata kepada Terdakwa “*Ngapain?*”, kemudian Terdakwa menjawab “*Ada atas nama ROBI kah disini?*”, kemudian Saksi AGUS KURNIAWAN tersebut berkata “*Ndak ada*”, setelah itu Terdakwa meninggalkan orang itu;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dari fakta-fakta persidangan tidak ada barang yang diambil dan tidak ada barang yang hilang, dengan maksud secara melawan hukum, bahwa bukti yang ada adalah pengrusakan, maka pertimbangan *Judex Facti* hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka diajukan ilustrasi dengan contoh kasus pengrusakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perusakan kaca nako (Nomor 2359 K/Pid/2009, KONNY PANGA-RIBUAN);

Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah atas perusakan barang dan menuntut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Oleh Pengadilan Negeri Balige, Terdakwa dijatuhi penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan, yang artinya Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman kecuali dalam waktu 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana lagi. Atas Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan banding, namun oleh Pengadilan Tinggi Medan, putusan tingkat pertama tersebut diperkuat;

Atas Putusan Pengadilan Tinggi yang tetap memperkuat Putusan Pengadilan Negeri yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Penuntut Umum, hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu rendah, karena hanya hukuman percobaan, padahal akibat perbuatan Terdakwa, korban menjadi mengalami ketakutan. Atas alasan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut;



Catatan:

Dalam perkara ini, pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum di tingkat kasasi adalah mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti*. Sudah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung bahwa mengenai berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti*. dalam beberapa putusan kasasi, Mahkamah Agung memang menyimpangi yurisprudensi tersebut, namun pengecualian tersebut biasanya terjadi hanya untuk perkara-perkara dimana hukuman yang dijatuhi oleh *Judex Facti* sangat kontras dengan perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sementara itu, dalam perkara ini selain obyek perkara yang sedemikian kecil, pecahnya beberapa buah kaca nako (jumlahnya tidak terlihat dari putusan ini). Di tahap tuntutan, Penuntut Umum sendiri memang menuntut hukuman yang tidak tinggi, yaitu 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut saya permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum sangatlah berlebihan serta tidak mengandung kepentingan hukum yang cukup;

- 2) Perusakan pagar pembatas secara bersama-sama (Nomor 450 K/Pid/2010, GUSTI KADE NGURAH dan GUSTI PUTU YASA);

Dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum menyatakan Para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Menurut Penuntut Umum, kerugian materiil yang dialami korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Di tahap penuntutan, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja meutus Para Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) bulan penjara. Atas putusan tersebut, Para Terdakwa kemudian mengajukan banding. Di tingkat banding, hukuman terhadap Para Terdakwa diubah menjadi hukuman percobaan 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

Putusan banding yang mengubah hukuman tingkat pertama menjadi hukuman percobaan tersebut dikasasi oleh Penuntut Umum. alasan kasasi Penuntut Umum pada intinya menyatakan bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi memenuhi tuntutan hukum Penuntut Umum, yaitu 3



(tiga) bulan penjara, bukan hukuman percobaan. Alasan kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa kerugian korban hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga tidak tepat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagipula alasan kasasi tentang berat ringannya pidana bukanlah alasan kasasi dan alasan termaksud sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum termaksud;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, yang notabene Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus memberikan contoh yang baik, terlepas ia sedang dihipit permasalahan ekonomi;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Terdakwa adalah tentang berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti*. Selain itu, alasan-alasan termaksud sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau** dan Terdakwa **SAAT NUR Alias SAAT Bin ARSYAD** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1594 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)